

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad yang disebut ijab Kabul.<sup>1</sup>

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.<sup>2</sup> Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>3</sup> Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Salah satu prinsip perkawinan islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus diharuskan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih

---

<sup>1</sup>Darlina, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan di Indonesia* Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II No. 2. Juli – Desember 2016. h. 241.

<sup>2</sup>Mu ammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Isl m* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 273.

<sup>3</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan, alih bahasa Agung Prihantoro*, (Cet. Ke- III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 239.

sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam Agama lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankan malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka ikatan itu harus dikorbankan.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pernah pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung kearah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah

---

<sup>4</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (t.d. ; Bandung: Pustaka Setia. 2000), h. 15.

berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Subekti memberikan batasan tentang perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Razak mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".<sup>5</sup>

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Karena itu keseimbangan kedudukan suami istri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami istri yang sedang berperkara terhadap hakim yang

---

<sup>5</sup>Armansyah Matondang *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) 2014. 141-150. h. 143.

menangani perkaranya.<sup>6</sup>

Dalam Islam, perceraian dilakukan atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah itu memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.<sup>7</sup>

Masalah perceraian dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116.<sup>8</sup> Serta terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dalam pasal berikut: Pasal 19, Pasal 37 dan Pasal 38.<sup>9</sup>

Perceraian dalam hukum Islam yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua

---

<sup>6</sup>Bustanul Arifin, *pelebagaan Hukum islam di Indonesia, akar, sejarah, hambatan dan prospeknya* (Jakarta: Gema Insari Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 124-125.

<sup>7</sup>H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, AnalisisYurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media 2004), h. 48.

<sup>8</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi lengkap* (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 33-34.

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

belah pihak yang bercerai.<sup>10</sup> Pada hakikatnya menurut agama Islam atau perundang-undangan, semua bentuk perceraian baik melalui gugat cerai maupun cerai talak, suamilah yang pada akhirnya yang menjatuhkan talak, serta hanya dapat diajukan di depan Pengadilan Agama.

Perceraian dalam perspektif fikih empat mazhab yaitu: Menurut mazhab hanafi, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk dan terpaksa talak tersebut dinyatakan sah. Menurut mazhab maliki, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk talak tersebut dinyatakan sah dan talak dipaksa sah. Menurut mazhab syaf'i, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal dan terpilih, talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk talaknya jatuh dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah. Menurut mazhab hambali, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami berakal, dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk tidak sah, dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah.<sup>11</sup>

Dalam kenyataan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan perceraian di wilayah kerja Kabupaten Bone, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menyelesaikan perkara cerai gugat. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang lumayan sulit dan lama

---

<sup>10</sup>Agus Toni, *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia* Jurnal Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (2018), h. 37.

<sup>11</sup>Zakiyah Hayati, *Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 53.

bagi pihak Pengadilan Agama. Apalagi kasus cerai gugat di pengadilan agama meningkat setiap tahunnya berbeda dengan perkara cerai talak yang tidak memiliki terlalu banyak kasus. Pada tahun 2019 saja perkara cerai gugat mencapai angka kurang lebih 1000 perkara cerai gugat. Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Analisis hukum terhadap tingginya cerai gugat, dengan judul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINGGINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam permasalahan pokok yang akan dikaji, dalam penelitian ini adalah analisis terhadap tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang dibagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi tingginya cerai gugat daripada cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Apa Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menanggulangi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

### ***C. Defenisi Operasional***

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam proposal skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut :

1. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.<sup>12</sup> Adapun beberapa definisi analisis menurut para ahli yaitu :
  - a. **Komaruddin**, Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
  - b. **Wiradi**, Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>13</sup>
2. Hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>14</sup> Adapun beberapa definisi atau pengertian “Hukum” menurut ahli yaitu :
  - a. **Prof. Dr. Van Kan**, Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.
  - b. **Plato**, Hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.<sup>15</sup>
3. Terhadap yaitu kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.<sup>16</sup>
4. Tinggi yaitu jauh jaraknya dari posisi sebelah.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>[Kkbi.web.id/alisis](http://kkbi.web.id/alisis).

<sup>13</sup><https://www.maxmonroe.com>

<sup>14</sup>[Kkbi.web.id/hukum](http://kkbi.web.id/hukum)

<sup>15</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id>

<sup>16</sup>[Kkbi.web.id/terhadap](http://kkbi.web.id/terhadap)

<sup>17</sup>[Kkbi.web.id/tinggi](http://kkbi.web.id/tinggi)

5. Cerai yaitu pisah; putus hubungan sebagai suami isteri; talak<sup>18</sup>
6. Gugat yaitu mendakwa atau mengadukan<sup>19</sup>
7. Pengadilan Agama adalah sebutan (*literature*) resmi bagi saah satu di antara empat lingkungan peradilan Negara atau kekuasaan kehaiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama adalah peradilan islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tingginya cerai daripada cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
  - b. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menanggulangi tingginya cerai gugat di pengadilan Agama Watampone kelas 1A.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan teoritis yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi

---

<sup>18</sup>Kkbi.web.id/cerai

<sup>19</sup>Kkbi.web.id/gugat

sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian terutama masalah cerai gugat dan cara menanggulangi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

- b. Kegunaan praktis yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan pemahaman secara mendalam kepada penulis dan pembaca serta kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

#### ***E. Orisinalitas Penelitian***

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, Eksistensi Hukum Terhadap Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, telah ada beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Maka penyusun skripsi ini, penulis membutuhkan literature yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini,

Skripsi yang disusun oleh Syauqie Muhammad, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul skripsi “Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di PA Bantul Tahun 2013-2015)”. Subtansi dari skripsi tersebut membahas faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Al-Kaafi, Jurusan Syari’ah Stain

Purwokerto Tahun 2013 dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)”. Subtansi dari skripsi tersebut membahas tentang penyelidikan terhadap peristiwa tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas.

Jurnal Volume XII, Nomor 1, Edisi Juni 2014, halaman 191-204 ditulis oleh Isnawati Rais dengan judul, “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*”. Jurnal tersebut membahas mengenai peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun serta penyebab, faktor dan alternatif solusi mengatasi cerai gugat.

Perbedaan penelitian penulisan dengan ketiga penelitian di atas yaitu penulis membahas mengenai faktor penyebab, analisis cerai gugat dan alternatif solusi mengatasi cerai gugat.


#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir adalah serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan gambaran awal, agar tidak langsung bisa melihat dan memahami maksud penelitian karya tulis ini.

Bagian ini merupakan sintesa teori yang dijadikan rujukan penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, jadi kerangka pikir yang digunakan juga bersifat kualitatif. Kerangka pikir merupakan teori-teori yang betul teori pilihan, lengkap dan relevan. Alur penyampaiannya harus teratur, logis, sistematis dan argumentatif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Syekh Nurjati, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Perbankan Syariah*, dalam <http://Web.Syekhnurjati.ac.id/ps/wp-content/upload/2017/10/panduan-skripsi-ps.Pdf>, 05 April 2020.



**Gambar. 1.1 Kerangka Pikir**

Skema diatas menunjukkan bahwa objek penelitian adalah Eksistensi Hukum Terhadap Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan melihat dari segi ke perundang-undangan yg berlaku demi menganalisa faktor dan cara menanggulangi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

### ***G. Sistematika Pembahasan***

**BAB I** : Pendahuluan, secara spesifik diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat uraian kajian teori secara mendalam terkait dengan topik kajian.

- BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini memuat isi dan uraian metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Hasil-hasil penelitian ditampilkan, diuraikan, dibahas, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada bagian metode penelitian.
- BAB V** : Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran penelitian. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan dalam bab empat dan menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran berisi masukan yang bersifat teoritis maupun praktis dan disesuaikan dengan simpulan penelitian.